

Kesenjangan Akses Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana: Refleksi atas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

ABSTRACT

This study aims to examine the gap in access to legal aid in criminal cases, specifically in the context of the implementation of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The research method used was qualitative, utilizing a literature review approach, drawing on various legal sources, scientific journals, reports from legal aid institutions, and secondary data from government agencies and civil society organizations. The results of the study indicate that although Law No. 16 of 2011 provides a strong legal basis for poor and vulnerable groups to access free legal aid, in practice, various obstacles remain, such as limited legal aid institutions, limited budgets, uneven geographic distribution, and low public legal awareness. These conditions create unequal access to justice in criminal cases, particularly for suspects or defendants from marginalized groups. This study recommends the need for institutional capacity building, extensive outreach, and regular evaluation of the effectiveness of the law's implementation to ensure the fulfillment of every citizen's constitutional right to legal aid.

Keywords: legal aid, gap in access, criminal cases, and Law No. 16 of 2011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan akses terhadap bantuan hukum dalam perkara pidana, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga bantuan hukum, serta data sekunder dari instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU No. 16 Tahun 2011 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi kelompok miskin dan rentan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, namun pada tataran praktik masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan lembaga pemberi bantuan hukum, minimnya anggaran, distribusi geografis yang tidak merata, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan akses keadilan dalam perkara pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dari kelompok marginal. Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi yang masif, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan undang-undang guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara atas bantuan hukum.

Kata Kunci: bantuan hukum, kesenjangan akses, perkara pidana, dan UU No. 16 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam konteks hukum pidana, bantuan hukum memiliki posisi yang sangat krusial, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang berasal dari kelompok tidak mampu, agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan pidana. Negara Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam menjamin hak atas bantuan hukum melalui pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi landasan yuridis untuk mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di tengah semangat normatif tersebut, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap bantuan hukum, terutama dalam perkara pidana. Banyak warga negara miskin atau kelompok rentan lainnya yang belum terjangkau oleh layanan bantuan hukum secara maksimal. Keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi, ketimpangan geografis, minimnya anggaran negara, serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penyebab ketimpangan tersebut. Akibatnya, hak atas pembelaan dan perlindungan hukum dalam proses pidana tidak sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh setiap warga negara, yang pada akhirnya mengancam asas *equality before the law*.

Fenomena ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 dalam konteks praksis, khususnya untuk menjawab pertanyaan sejauh mana negara benar-benar hadir dalam menjamin bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan bantuan hukum pidana serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kualitas dan distribusi bantuan hukum secara lebih adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis konseptual, normatif, dan empiris terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam perkara pidana, khususnya dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan akses hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, laporan tahunan lembaga bantuan hukum, serta publikasi akademik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur-literatur yang mendukung tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan menafsirkan dan mengorganisasi data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti hambatan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum, efektivitas lembaga bantuan hukum, serta ketimpangan geografis dan sosial dalam pemberian bantuan hukum pidana. Hasil analisis digunakan untuk merefleksikan implementasi UU No. 16 Tahun 2011 serta memberikan rekomendasi strategis terhadap perbaikan sistem bantuan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kesenjangan Akses Bantuan Hukum

Kesenjangan akses bantuan hukum merupakan suatu kondisi krisis keadilan struktural yang nyata dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Ketimpangan ini tidak sekadar menunjukkan minimnya jumlah lembaga bantuan hukum (LBH), melainkan juga mencerminkan masalah

sistemik berupa distribusi geografis yang tidak merata, rendahnya dukungan anggaran dari negara, serta literasi hukum masyarakat yang masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, bantuan hukum tidak boleh dipandang sebagai belas kasihan, melainkan sebagai hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi. Menurut Hasan (2025), bantuan hukum adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat kepada masyarakat tidak mampu untuk menjamin bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara.

Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk keadilan sosial, bukan sekadar sistem normatif. Pandangan ini diperkuat oleh Soetandyo (2013) yang menyatakan bahwa sistem hukum ideal adalah yang menjamin kesetaraan akses, termasuk dalam perkara pidana. Hal ini sejalan dengan gagasan Nasution (2000) dalam pengembangan *bantuan hukum struktural*, yaitu bentuk bantuan hukum yang tidak hanya melayani pendampingan litigasi tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin secara hukum agar mampu memperjuangkan hak-haknya di hadapan sistem yang opresif.

Kembali menegaskan menurut Hasan (2025), disebutkan bahwa bantuan hukum struktural berfungsi sebagai bentuk pembebasan masyarakat dari tekanan sistem politik, ekonomi, dan budaya yang menindas. Bantuan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum individu, tetapi juga mengadvokasi perubahan struktural agar sistem hukum lebih berpihak pada mereka yang termarginalkan. Todung Mulya Lubis (dalam Pranoto, 2020) bahkan menyatakan bahwa bantuan hukum harus diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam reformasi sosial dan redistribusi kekuasaan hukum.

Lebih lanjut, Hasan (2025) juga menyoroti bahwa konsep *legal aid* dan *legal assistance* harus dipahami secara luas. *Legal aid* sebagai pembelaan hukum gratis bagi masyarakat miskin, sementara *legal assistance* juga mencakup layanan hukum bagi masyarakat umum, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi seperti pendidikan hukum, penyuluhan, dan advokasi

kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk menjawab kesenjangan yang terjadi, negara perlu membangun sistem bantuan hukum yang tidak hanya responsif secara prosedural, tetapi juga transformatif secara substansial. Hal ini meliputi penguatan kelembagaan LBH, penyebaran paralegal di daerah terpencil, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui kurikulum pendidikan dan program penyuluhan yang terstruktur. Dengan demikian, prinsip *equality before the law* dan *fair trial* tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam realitas penegakan hukum Indonesia yang berkeadilan dan beradab.

Evaluasi Implementasi UU No. 16 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum, mekanisme akreditasi lembaga bantuan hukum (LBH), serta dukungan pendanaan dari pemerintah. Namun, setelah lebih dari satu dekade diberlakukan, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat struktural, teknis, dan kultural. Secara normatif, UU No. 16 Tahun 2011 sudah memuat prinsip-prinsip penting seperti kesetaraan di hadapan hukum, nondiskriminasi, serta keharusan negara untuk menjamin akses terhadap bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun demikian, pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara pidana.

Salah satu persoalan utama terletak pada keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa distribusi LBH masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan

perdesaan, tempat di mana akses terhadap bantuan hukum sangat dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan banyak tersangka atau terdakwa dari daerah terpencil tidak mendapatkan pendampingan hukum secara memadai sejak tahap awal penyidikan, yang seharusnya dijamin oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan ditegaskan kembali dalam UU No. 16 Tahun 2011.

Di sisi lain, alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk program bantuan hukum masih relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas operasional LBH, termasuk honorarium advokat, kegiatan penyuluhan hukum, dan pengawasan terhadap kinerja pemberian bantuan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Sulastris (2019), keberhasilan implementasi bantuan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi dukungan anggaran dan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata administrasi hukum. Selain faktor struktural, permasalahan kultural juga menjadi hambatan tersendiri. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin menyebabkan mereka sering kali tidak mengetahui hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih pasrah atau bahkan memberikan uang secara ilegal kepada oknum aparat karena tidak memahami prosedur hukum yang benar. Padahal, menurut hasil penelitian oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tahun 2020, sebanyak 70% masyarakat yang terlibat perkara pidana tidak mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum yang dijamin oleh negara.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dengan LBH yang terakreditasi. Masih banyak kasus pidana yang tidak segera melibatkan penasihat hukum bagi tersangka yang berhak, padahal pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sangat krusial untuk menjamin proses hukum berjalan adil dan objektif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga belum berjalan optimal dan masih memerlukan perbaikan sistemik. Dengan demikian, implementasi UU No. 16 Tahun 2011 perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi teknis, mekanisme anggaran, pembinaan lembaga bantuan hukum, hingga edukasi hukum kepada masyarakat. Negara tidak cukup hanya mengatur hak

atas bantuan hukum dalam bentuk undang-undang, tetapi juga harus hadir secara nyata dalam memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses secara adil, merata, dan efektif oleh seluruh warga negara, terutama dalam perkara pidana yang menyangkut kebebasan individual.

Rekomendasi Solusi Penguatan Akses Bantuan Hukum

Mengatasi kesenjangan akses bantuan hukum dalam perkara pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 harus diperkuat tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui dukungan struktural, sosial, dan budaya hukum yang kondusif. Beberapa solusi berikut direkomendasikan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum:

Pertama, perluasan dan pemerataan lembaga bantuan hukum menjadi prioritas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan proses akreditasi bagi organisasi bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Insentif pendanaan dan kemudahan administratif harus diberikan kepada lembaga-lembaga lokal yang potensial untuk menjangkau masyarakat yang selama ini terabaikan.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah (APBD) merupakan hal krusial. Dengan anggaran yang memadai, lembaga bantuan hukum dapat meningkatkan kualitas layanan, merekrut penasihat hukum profesional, melakukan penyuluhan hukum, serta memberikan pendampingan secara optimal dalam setiap tahap proses pidana. Pemerintah daerah juga perlu diberi peran aktif melalui regulasi turunan agar turut mendukung implementasi bantuan hukum di wilayahnya masing-masing.

Ketiga, penguatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi penting. Banyak kelompok rentan tidak mengakses hak atas bantuan

hukum karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif harus digencarkan melalui kerja sama antara LBH, perguruan tinggi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal. Materi penyuluhan harus disesuaikan dengan konteks budaya dan bahasa lokal agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Menurut Hasan (2025) menyatakan bahwa pendidikan hukum masyarakat terutama melalui penyuluhan hukum partisipatif harus dijalankan dengan metode dan bahasa yang mudah dipahami, sesuai dengan latar belakang budaya lokal. Dalam konteks ini, kolaborasi antara LBH, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media lokal sangat dibutuhkan guna membangun kesadaran hukum yang kritis di tengah masyarakat.

Keempat, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menjamin pendampingan hukum sejak dini perlu ditegaskan. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memiliki prosedur tetap yang memastikan bahwa tersangka yang tidak mampu segera mendapatkan penasihat hukum. Hal ini dapat diperkuat melalui pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Kelima, pengembangan sistem informasi terpadu bantuan hukum berbasis digital juga layak untuk diupayakan. Sistem ini dapat memuat data penerima bantuan hukum, lembaga penyedia, hingga jadwal pendampingan hukum, sehingga proses pemberian bantuan menjadi lebih transparan, terpantau, dan akuntabel.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi di atas secara konsisten, diharapkan kesenjangan akses terhadap bantuan hukum, khususnya dalam perkara pidana, dapat diperkecil secara signifikan. Lebih dari itu, negara dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak warga secara nyata dan progresif, selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum berjalan optimal, terutama dalam perkara pidana. Kesenjangan akses bantuan hukum masih terjadi karena distribusi lembaga bantuan hukum yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, anggaran bantuan hukum yang terbatas membatasi kemampuan LBH dalam memberikan layanan maksimal. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin membuat mereka tidak mengetahui hak atas bantuan hukum gratis, sehingga banyak tersangka dalam perkara pidana tidak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan minimnya kegiatan penyuluhan hukum juga menjadi faktor yang memperparah ketimpangan akses ini. Secara keseluruhan, masih terdapat jurang antara norma yang diatur dalam undang-undang dan praktik di lapangan. Hal ini menuntut perhatian serius dari negara agar bantuan hukum benar-benar dapat diakses secara merata dan adil.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan kesenjangan akses, terutama dalam perkara pidana. Meskipun secara normatif telah menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, pelaksanaannya belum merata. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum di wilayah terpencil, minimnya anggaran pemerintah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya. Selain itu, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga bantuan hukum juga memperburuk kondisi. Oleh karena itu, negara perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penguatan di berbagai sektor untuk memastikan bantuan hukum dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.

REFERENSI

Adnan, A. (2015). *Implementasi Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(2), 134–150.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

ELSAM. (2020). *Potret Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Hasan, Z. (2025). *Bantuan Hukum*. Bandar Lampung: UBL Press.

Hasan, Z. (2018). *Hukum pidana: Teori, konsep, dan penegakannya di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Hasan, Z. (2023). *Perkembangan sistem pemidanaan modern dalam menghadapi kejahatan digital*. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 44–54.

Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.

Herlina, N. (2017). *Problematisa Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Konstitusi, 14(1), 112–127.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sulastri, E. (2019). *Analisis Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmiah Hukum, 5(3), 221–233.

Sulistyowati, R. (2020). *Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011: Studi Evaluatif*. Jurnal Yustisia, 9(1), 31–45.

Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & HuMa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Nasution, A. B. (2000). *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Lubis, T. M. (2005). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pranoto. (2020). *Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu*. Tesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Pedoman Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2014). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.